

# **ROME CONVENTION, 1961**

## **INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANISATIONS**

**Done at Rome on October 26, 1961**

The Contracting States, moved by the desire to protect the rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting organisations,  
Have agreed as follows:

### **Article 1**

Protection granted under this Convention shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection.

### **Article 2**

1. For the purposes of this Convention, national treatment shall mean the treatment accorded by the domestic law of the Contracting State in which protection is claimed:
  - a. to performers who are its nationals, as regards performances taking place, broadcast, or first fixed, on its territory;
  - b. to producers of phonograms who are its nationals, as regards phonograms first fixed or first published on its territory;
  - c. to broadcasting organisations which have their head-quarters on its territory, as regards broadcasts transmitted from transmitters situated on its territory.
2. National treatment shall be subject to the protection specifically guaranteed, and the limitations specifically provided for, in this Convention.

### **Article 3**

For the purposes of this Convention:

- a. "performers" means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works;
- b. "phonogram" means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of other sounds;
- c. "producer of phonograms" means the person who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds;
- d. "publication" means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity;
- e. "reproduction" means the making of a copy or copies of a fixation;
- f. "broadcasting" means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds;
- g. "rebroadcasting" means the simultaneous broadcasting by one broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting organisation.

### **Article 4**

Each Contracting State shall grant national treatment to performers if any of the following conditions is met:

- a. the performance takes place in another Contracting State;
- b. the performance is incorporated in a phonogram which is protected under [Article 5](#) of this Convention;
- c. the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by a broadcast which is protected by [Article 6](#) of this Convention.

### **Article 5**

- 1. Each Contracting State shall grant national treatment to producers of phonograms if any of the following conditions is met:
  - a. the producer of the phonogram is a national of another Contracting State (criterion of nationality);
  - b. the first fixation of the sound was made in another Contracting State (criterion of fixation);
  - c. the phonogram was first published in another Contracting State (criterion of publication).
- 2. If a phonogram was first published in a non-contracting State but if it was also published, within thirty days of its first publication, in a Contracting State (simultaneous publication), it shall be considered as first published in the Contracting State.
- 3. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will not apply the criterion of publication or, alternatively, the criterion of fixation. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time

thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited.

#### **Article 6**

1. Each Contracting State shall grant national treatment to broadcasting organisations if either of the following conditions is met:
  - a. the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State;
  - b. the broadcast was transmitted from a transmitter situated in another Contracting State.
2. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited.

#### **Article 7**

1. The protection provided for performers by this Convention shall include the possibility of preventing:
  - a. the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or the public communication is itself already a broadcast performance or is made from a fixation;
  - b. the fixation, without their consent, of their unfixed performance;
  - c. the reproduction, without their consent, of a fixation of their performance:
    - i. if the original fixation itself was made without their consent;
    - ii. if the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;
    - iii. if the original fixation was made in accordance with the provisions of [Article 15](#), and the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions.
2.
  - (1) If broadcasting was consented to by the performers, it shall be a matter for the domestic law of the Contracting State where protection is claimed to regulate the protection against rebroadcasting, fixation for broadcasting purposes and the reproduction of such fixation for broadcasting purposes.

- (2) The terms and conditions governing the use by broadcasting organisations of fixations made for broadcasting purposes shall be determined in accordance with the domestic law of the Contracting State where protection is claimed.
- (3) However, the domestic law referred to in sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph shall not operate to deprive performers of the ability to control, by contract, their relations with broadcasting organisations.

#### **Article 8**

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, specify the manner in which performers will be represented in connection with the exercise of their rights if several of them participate in the same performance.

#### **Article 9**

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, extend the protection provided for in this Convention to artists who do not perform literary or artistic works.

#### **Article 10**

Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.

#### **Article 11**

If, as a condition of protecting the rights of producers of phonograms, or of performers, or both, in relation to phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with formalities, these shall be considered as fulfilled if all the copies in commerce of the published phonogram or their containers bear a notice consisting of the symbol (P), accompanied by the year date of the first publication, placed in such a manner as to give reasonable notice of claim of protection; and if the copies or their containers do not identify the producer or the licensee of the producer (by carrying his name, trade mark or other appropriate designation), the notice shall also include the name of the owner of the rights of the producer; and, furthermore, if the copies or their containers do not identify the principal performers, the notice shall also include the name of the person who, in the country in which the fixation was effected, owns the rights of such performers.

#### **Article 12**

If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for

broadcasting or for any communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration.

#### **Universitas Esa Unggul Article 13**

Broadcasting organisations shall enjoy the right to authorize or prohibit:

- a. the rebroadcasting of their broadcasts;
- b. the fixation of their broadcasts;
- c. the reproduction:
  - i. of fixations, made without their consent, of their broadcasts;
  - ii. of fixations, made in accordance with the provisions of Article 15, of their broadcasts, if the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions;
- d. the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee; it shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may be exercised.

#### **Article 14**

The term of protection to be granted under this Convention shall last at least until the end of a period of twenty years computed from the end of the year in which:

- a. the fixation was made-for phonograms and for performances incorporated therein;
- b. the performance took place-for performances not incorporated in phonograms;
- c. the broadcast took place-for broadcasts.

#### **Article 15**

1. Any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protection guaranteed by this Convention as regards:
  - a. private use;
  - b. use of short excerpts in connection with the reporting of current events;
  - c. ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts;
  - d. use solely for the purposes of teaching or scientific research.
2. Irrespective of paragraph 1 of this Article, any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of

phonograms and broadcasting organisations, as it provides for, in its domestic laws and regulations, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works. However, compulsory licences may be provided for only to the extent to which they are compatible with this Convention.

### Universitas Esa Unggul Article 16

1. Any State, upon becoming party to this Convention, shall be bound by all the obligations and shall enjoy all the benefits thereof. However, a State may at any time, in a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, declare that:
  - a. as regards Article 12:
    - i. it will not apply the provisions of that Article;
    - ii. it will not apply the provisions of that Article in respect of certain uses;
    - iii. as regards phonograms the producer of which is not a national of another Contracting State, it will not apply that Article;
    - iv. as regards phonograms the producer of which is a national of another Contracting State, it will limit the protection provided for by that Article to the extent to which, and to the term for which, the latter State grants protection to phonograms first fixed by a national of the State making the declaration; however, the fact that the Contracting State of which the producer is a national does not grant the protection to the same beneficiary or beneficiaries as the State making the declaration shall not be considered as a difference in the extent of the protection;
  - b. as regards Article 13, it will not apply item (d) of that Article; if a Contracting State makes such a declaration, the other Contracting States shall not be obliged to grant the right referred to in Article 13, item (d), to broadcasting organisations whose headquarters are in that State.
  2. If the notification referred to in paragraph 1 of this Article is made after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession, the declaration will become effective six months after it has been deposited.

### Article 17

Any State which, on October 26, 1961, grants protection to producers of phonograms solely on the basis of the criterion of fixation may, by a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations at the time of ratification, acceptance or accession, declare that it will apply, for the purposes of Article 5, the criterion of

fixation alone and, for the purposes of paragraph 1(a)(iii) and (iv) of Article 16, the criterion of fixation instead of the criterion of nationality.

#### **Article 18**

Any State which has deposited a notification under paragraph 3 of Article 5, paragraph 2 of Article 6, paragraph 1 of Article 16 or Article 17, may, by a further notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, reduce its scope or withdraw it.

#### **Article 19**

Notwithstanding anything in this Convention, once a performer has consented to the incorporation of his performance in a visual or audio-visual fixation, Article 7 shall have no further application.

#### **Article 20**

1. This Convention shall not prejudice rights acquired in any Contracting State before the date of coming into force of this Convention for that State.
2. No Contracting State shall be bound to apply the provisions of this Convention to performances or broadcasts which took place, or to phonograms which were fixed, before the date of coming into force of this Convention for that State.

#### **Article 21**

The protection provided for in this Convention shall not prejudice any protection otherwise secured to performers, producers of phonograms and broadcasting organisations.

#### **Article 22**

Contracting States reserve the right to enter into special agreements among themselves in so far as such agreements grant to performers, producers of phonograms or broadcasting organisations more extensive rights than those granted by this Convention or contain other provisions not contrary to this Convention.

#### **Article 23**

This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be open until June 30, 1962, for signature by any State invited to the Diplomatic Conference on the International Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations which is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

#### **Article 24**

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by the signatory States.
2. This Convention shall be open for accession by any State invited to the Conference referred to in [Article 23](#), and by any State Member of the United Nations, provided that in either case such State is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.
3. Ratification, acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article 25**

1. This Convention shall come into force three months after the date of deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance or accession.
2. Subsequently, this Convention shall come into force in respect of each State three months after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

#### **Article 26**

1. Each Contracting State undertakes to adopt, in accordance with its Constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.
2. At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, each State must be in a position under its domestic law to give effect to the terms of this Convention.

#### **Article 27**

1. Any State may, at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible, provided that the Universal Copyright Convention or the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to the territory or territories concerned. This notification shall take effect three months after the date of its receipt.
2. The notifications referred to in [paragraph 3 of Article 5](#), [paragraph 2 of Article 6](#), [paragraph 1 of Article 16](#) and [Articles 17 and 18](#), may be extended to cover all or any of the territories referred to in [paragraph 1](#) of this Article.

### **Article 28**

1. Any Contracting State may denounce this Convention, on its own behalf or on behalf of all or any of the territories referred to in [Article 27](#).
2. The denunciation shall be effected by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect twelve months after the date of receipt of the notification.
3. The right of denunciation shall not be exercised by a Contracting State before the expiry of a period of five years from the date on which the Convention came into force with respect to that State.
4. A Contracting State shall cease to be a party to this Convention from that time when it is neither a party to the Universal Copyright Convention nor a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.
5. This Convention shall cease to apply to any territory referred to in [Article 27](#) from that time when neither the Universal Copyright Convention nor the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to that territory.

### **Article 29**

1. After this Convention has been in force for five years, any Contracting State may, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of revising the Convention. The Secretary-General shall notify all Contracting States of this request. If, within a period of six months following the date of notification by the Secretary-General of the United Nations, not less than one half of the Contracting States notify him of their concurrence with the request, the Secretary-General shall inform the Director-General of the International Labor Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, who shall convene a revision conference in co-operation with the Intergovernmental Committee provided for in [Article 32](#).
2. The adoption of any revision of this Convention shall require an affirmative vote by two-thirds of the States attending the revision conference, provided that this majority includes two-thirds of the States which, at the time of the revision conference, are parties to the Convention.
3. In the event of adoption of a Convention revising this Convention in whole or in part, and unless the revising Convention provides otherwise:

- a. this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession as from the date of entry into force of the revising Convention;
- b. this Convention shall remain in force as regards relations between or with Contracting States which have not become parties to the revising Convention.

### **Universitas Article 30**

Any dispute which may arise between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention and which is not settled by negotiation shall, at the request of any one of the parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for decision, unless they agree to another mode of settlement.

### **Article 31**

Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of Article 5, paragraph 2 of Article 6, paragraph 1 of Article 16 and Article 17, no reservation may be made to this Convention.

### **Article 32**

1. An Intergovernmental Committee is hereby established with the following duties:
  - a. to study questions concerning the application and operation of this Convention; and
  - b. to collect proposals and to prepare documentation for possible revision of this Convention.
2. The Committee shall consist of representatives of the Contracting States, chosen with due regard to equitable geographical distribution. The number of members shall be six if there are twelve Contracting States or less, nine if there are thirteen to eighteen Contracting States and twelve if there are more than eighteen Contracting States.
3. The Committee shall be constituted twelve months after the Convention comes into force by an election organized among the Contracting States, each of which shall have one vote, by the Director-General of the International Labor Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, in accordance with rules previously approved by a majority of all Contracting States.
4. The Committee shall elect its Chairman and officers. It shall establish its own rules of procedure. These rules shall in particular provide for the future operation of the Committee and for a method of selecting its members for the future in such a way as to ensure rotation among the various Contracting States.

5. Officials of the International Labor Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, designated by the Directors-General and the Director thereof, shall constitute the Secretariat of the Committee.
6. Meetings of the Committee, which shall be convened whenever a majority of its members deems it necessary, shall be held successively at the headquarters of the International Labor Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.
7. Expenses of members of the Committee shall be borne by their respective Governments.

#### **Article 33**

1. The present Convention is drawn up in English, French and Spanish, the three texts being equally authentic.
2. In addition, official texts of the present Convention shall be drawn up in German, Italian and Portuguese.

#### **Article 34**

1. The Secretary-General of the United Nations shall notify the States invited to the Conference referred to in Article 23 and every State Member of the United Nations, as well as the Director-General of the International Labor Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works:
  - a. of the deposit of each instrument of ratification, acceptance or accession;
  - b. of the date of entry into force of the Convention;
  - c. of all notifications, declarations or communications provided for in this Convention;
  - d. if any of the situations referred to in paragraphs 4 and 5 of Article 28 arise.
2. The Secretary-General of the United Nations shall also notify the Director-General of the International Labor Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works of the requests communicated to him in accordance with Article 29, as well as of any communication received from the Contracting States concerning the revision of the Convention.

IN FAITH WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE at Rome, this twenty-sixth day of October 1961, in a single copy in the English, French and Spanish languages. Certified true copies shall be delivered by the Secretary-General of the United Nations to all the States invited to the Conference referred to in Article 23 and to every State Member of the United Nations, as well as to the Director-General of the International Labor Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

\*\* Articles have been given titles to facilitate their identification. There are no titles in the signed text.

# KONVENSI ROMA 1961

## KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PELAKU, PRODUSER REKAMAN DAN BADAN-BADAN PENYIARAN

**Diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober 1961**

Para Negara Peserta yang didorong oleh hasrat untuk melindungi hak-hak dari para Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Badan-badan Penyiaran, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Perlindungan yang diberikan konvensi ini pada dasarnya terpisah dan tidak mengurangi kekuatan dari berlakunya perlindungan Hak Cipta atas karya sastera dan karya seni. Oleh karena itu tidak ada ketentuan konvensi ini yang ditafsirkan sebagai pengurangan atau pemisahan perlindungan tersebut.

### **Pasal 2**

1. Dalam konvensi ini pengertian "national treatment" berarti perlakuan yang diberikan oleh Negara anggota Konvensi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dalam bentuk pemberian perlindungan kepada :
  - a. para pelaku, sebagai warga negara, dari Negara tempat berlangsungnya pertunjukan, penyiaran atau penyelesaian/ perwujudan karya pertunjukannya;
  - b. para produser rekaman suara, sebagai warga negara dari negara tempat karya rekaman tersebut diwujudkan atau diumumkan pertama kali;
  - c. lembaga/organisasi penyiaran yang kantor pusatnya berada di wilayah Negara Peserta konvensi, dengan penyiaran yang dilakukan melalui pemancar yang juga berada di wilayah Negara Peserta konvensi.
2. Perlakuan tersebut diberlakukan dengan pembatasan-pembatasan yang ditegaskan dalam Konvensi.

### **Pasal 3**

Yang dimaksud oleh Konvensi ini, dengan :

- a. "pelaku" adalah aktor atau pemain film, penyanyi, musisi, penari dan mereka yang memperagakan, menyanyikan,

- menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya tulis dan seni.
- b. "fonogram" adalah setiap bentuk perekaman suara dari suatu pertunjukan atau suara lainnya.
  - c. "produser rekaman suara" adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam suara dari suatu pertunjukan/pementasan atau suara lainnya;
  - d. "pengumuman/publikasi" adalah penawaran kepada masyarakat atas penggandaan suara karya rekaman dalam jumlah yang wajar;
  - e. "penggandaan" adalah membuat satu atau beberapa salinan dari suatu rekaman;
  - f. "penyiaran" adalah pengiriman suara atau gambar dan suara kepada masyarakat dengan peralatan tanpa kabel.
  - g. "penyiaran ulang" adalah penyiaran secara bersamaan dan langsung yang dilakukan oleh badan penyiaran dari sumber badan penyiaran lainnya.

#### **Pasal 4**

Negara peserta perjanjian akan memberi "national treatment" (perlakuan nasional) kepada pelaku berdasarkan kondisi sebagai berikut :

- a. pertunjukan oleh pelaku tersebut berlangsung di Negara Peserta Konvensi;
- b. pertunjukan tersebut merupakan bagian dari rekaman suara yang mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Konvensi ini;
- c. pertunjukan (yang belum diwujudkan dalam rekaman) disiarkan dan dilindungi menurut Pasal 6 Konvensi.

#### **Pasal 5**

- 1. Negara Peserta akan memberi perlindungan untuk produser rekaman suara atas dasar dipenuhinya syarat-syarat berikut ini:
  - a. produser rekaman suara tersebut adalah warga Negara dari Negara Peserta konvensi
  - b. perekaman suara yang pertama dibuat di negara anggota konvensi (kriteria perekaman)
  - c. rekaman suara diumumkan pertama kali di Negara Peserta (kriteria pengumuman)
- 2. Perlindungan juga diberikan jika rekaman diumumkan pertama kali di luar wilayah Negara Peserta konvensi tetapi dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudahnya diumumkan pula di Negara Peserta Konvensi.
- 3. Melalui suatu notifikasi yang didepositkan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Negara Peserta Konvensi dapat menyatakan bahwa pengumuman pada alinea diatas belumlah memenuhi kriteria publikasi ataupun kriteria perekaman. Notifikasi tersebut dapat didepositkan pada saat dilaksanakannya ratifikasi, akseptasi ataupun pada saat

aksesi atau pada suatu saat setelahnya, dan harus berlaku enam bulan setelah notifikasi tersebut didepositkan.

**Pasal 6**

1. Negara peserta konvensi akan memberi perlindungan untuk badan-badan penyiaran atas dasar dipenuhinya syarat sebagai berikut:
  - a. kantor pusat dari badan penyiaran itu terletak di Negara Peserta konvensi yang lainnya;
  - b. siaran itu disiarkan melalui pemancar yang berlokasi di Negara Peserta konvensi lainnya;
2. Melalui suatu notifikasi yang didepositkan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Negara Peserta Konvensi dapat menyatakan hanya akan melindungi penyiaran tersebut apabila kantor pusat dari badan penyiaran itu berada di Negara Peserta konvensi lainnya dan penyiarannya dilakukan melalui suatu pemancar yang berada di wilayah Negara Peserta konvensi yang sama. Notifikasi tersebut dapat didepositkan pada saat dilaksanakannya ratifikasi, akseptasi ataupun pada saat aksesi atau pada suatu saat setelahnya, dan baru berlaku enam bulan setelah notifikasi tersebut didepositkan.

**Pasal 7**

1. Negara Peserta Konvensi akan memberi perlindungan bagi pelaku, termasuk mencegah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyiarkan dan mengkomunikasikan karya pertunjukannya kepada masyarakat, kecuali apabila pertunjukan yang digunakan untuk siaran atau komunikasi kepada masyarakat pada dasarnya memang sudah merupakan siaran pertunjukan atau dibuat dari hasil rekaman.
  - b. melakukan fiksasi atas pertunjukan yang belum diwujudkan, tanpa persetujuan;
  - c. menggandakan hasil rekaman karya pertunjukan, tanpa suatu persetujuan, jika :
    - i. rekaman asli dibuat tanpa persetujuan;
    - ii. penggandaan dibuat untuk tujuan yang berbeda dari tujuan perekaman yang disetujui pelaku;
    - iii. rekaman asli dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15, namun penggandaan dibuat dengan maksud yang berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2.
  - (1) Apabila penyiaran itu disetujui oleh pelaku, maka yang menjadi masalah adalah hukum nasional dari Negara Peserta bersangkutan, dimana perlindungan dituntut untuk mengatur perlindungan terhadap penyiaran ulang, fiksasi untuk maksud penyiaran ulang dan penggandaan fiksasi tersebut untuk maksud penyiaran.

- (2) Syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan oleh badan-badan penyiaran atas fiksasi (rekaman) yang dibuat untuk maksud penyiaran harus ditentukan sesuai dengan hukum setempat yang sedang berjalan, dimana perlindungan di negara tersebut dituntut.
- (3) Karenanya, suatu perikatan kontrak yang dibuat dibawah hukum nasional sebagai mana pada sub paragrap (1) dan (2) di atas harus tidak menghalangi kemampuan dari para pelaku untuk mengendalikan bunganya dengan lembaga-lembaga penyiaran.

#### **Pasal 8**

Negara Peserta perjanjian, berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negaranya, dapat menentukan cara dimana pelaku diwakili sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak dari para pelaku yang melakukan pertunjukan bersama.

#### **Pasal 9**

Negara Peserta perjanjian, berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negaranya, juga dapat memberlakukan perlindungan bagi artis yang tidak menampilkan karya sastera dan seni.

#### **Pasal 10**

Produsen rekaman suara berhak memberi ijin atau melarang penggandaan langsung maupun tidak langsung rekaman suaranya.

#### **Pasal 11**

Jika sebagai suatu syarat perlindungan terhadap produsen rekaman suara, atau pelaku, atau keduanya yang memiliki hubungan perekaman, maka suatu Negara Peserta berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya, dianggap telah memenuhi syarat formal dan karenanya negara tersebut dapat menentukan kewajiban membubuhkan tanda/symbol (P) dan tanggal/tahun publikasi pertama atas rekaman suara dan kemasannya, dibuat sedemikian rupa sehingga memperlihatkan suatu peringatan perlindungan yang wajar, dan jika rekaman suara atau kemasannya itu tidak memberi identifikasi produsen atau penerima lisensi dari produsen (dengan mencantumkan namanya, merek dagang atau tanda lainnya), maka peringatan tersebut juga harus meliputi nama pemilik hak dari produsen tersebut, dan selanjutnya jika rekaman suara atau kemasannya itu tidak mengidentifikasi pelaku utama, maka pemberitahuan atau peringatan tersebut harus meliputi nama orang sebagai pemegang hak dari pelaku tersebut, dan negara dimana rekaman suara tersebut dilakukan.

#### **Pasal 12**

Jika rekaman yang diedarkan untuk kepentingan komersial atau hasil penggandaannya digunakan untuk siaran atau untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, maka sejumlah remunerasi

harus dibayar oleh pengguna kepada pelaku atau produser rekaman atau kepada keduanya. Dalam hal tidak ada persetujuan diantara para pihak, dapat diberlakukan syarat-syarat pembagiannya.

#### **Pasal 13**

Badan penyiaran berhak untuk mengijinkan atau melarang :

- a. penyiaran ulang karya siarannya;
- b. perekaman karya siarannya;
- c. penggandaan; jika :
  - i. perekaman karya siaran dibuat tanpa persetujuan;
  - ii. perekaman karya penyiaran dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 atas siarannya, namun penggandaan dibuat untuk tujuan lain sebagaimana yang tersebut pada ketentuan ini.
- d. pengkomunikasian siaran televise kepada masyarakat apabila komunikasi itu dibuat di tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat dengan membayar biaya; akan menjadi perhatian bagi undang-undang nasional dimana perlindungan hak ini dituntut.

#### **Pasal 14**

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini berlaku sekurang-kurangnya dua puluh tahun terhitung sejak tanggal akhir tahun dari :

- a. diselesaikannya rekaman suara termasuk rekaman pertunjukan;
- b. berlangsungnya pertunjukan;
- c. berlangsungnya siaran.

#### **Pasal 15**

1. Negara Peserta perjanjian, berdasarkan peraturan dan hukum nasionalnya dapat memberlakukan pengecualian terhadap perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, terhadap :
  - a. pemakaian untuk kepentingan pribadi;
  - b. penggunaan ringkasan singkat untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual;
  - c. perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan siarannya sendiri;
  - d. penggunaan yang semata-mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan;
2. Tanpa mengindahkan paragraf 1 pasal ini, Negara Peserta konvensi berdasarkan hukum dan peraturan nasionalnya dapat memberlakukan pembatasan terhadap pelaku, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran, seperti yang diberlakukan bagi ciptaan di bidang karya sastera dan seni. Khusus untuk pembatasan menurut Compulsory Licensing (yang diwajibkan oleh undang-undang), hanya berlaku sebatas yang diatur dalam Konvensi ini.

### **Pasal 16**

1. Negara yang telah menjadi peserta Konvensi ini akan terikat dengan segala bentuk kewajiban dan hak-hak yang ada di dalamnya. Karenanya, pada suatu saat suatu Negara Peserta dapat menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat Jenderal PBB dengan menyatakan :
  - a. sebagaimana yang terkandung dalam pasal 12 Konvensi ini;
    - i. tidak akan menerapkan semua ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut;
    - ii. tidak akan menerapkan semua ketentuan yang ada dalam pasal tersebut sehubungan dengan adanya kasus-kasus khusus;
    - iii. dalam hal rekaman suara, jika produser rekaman suara bukan warga negara dari Peserta Konvensi, maka tidak akan menerapkan semua ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut;
    - iv. dalam hal rekaman suara, jika produser rekaman suara bukan warga negara dari Peserta Konvensi, maka akan membatasi perlindungan yang diberikan oleh pasal tersebut, termasuk untuk mengembangkan atau terhadap ketentuan yang telah diberikan oleh negara terakhir yang memberi perlindungan terhadap rekaman suara yang pertama direkam oleh seorang yang berkewarganegaraan dari Negara Peserta yang membuat pernyataan tersebut; bahkan Negara Peserta dimana produser tersebut berkewarganegaraan tidak akan memberi perlindungan terhadap kuasa/pewaris dari pemegang hak yang sama, dan Negara yang membuat pernyataan tersebut tidak akan dianggap menyimpang dari penerapan perlindungan yang sesungguhnya.
  - b. Sebagaimana pasal 13, jika suatu Negara Peserta membuat pernyataan tidak akan menerapkan paragraph (d) pasal tersebut, maka Negara Peserta lainnya tidak diwajibkan untuk menjamin hak-hak sebagaimana yang terkandung dalam pasal 13 paragraf (d), terhadap badan-badan penyiaran yang berkantor pusat di negara tersebut.
2. Jika pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dibuat sesudah tanggal penandatanganan perjanjian diterima, maka pernyataan tersebut akan berlaku efektif 6 bulan sesudah pernyataan itu dibuat.

### **Pasal 17**

Jika suatu negara yang pada tanggal 26 Oktober 1961 telah memberikan perlindungan bagi produser rekaman suara berdasarkan kriteria perekamannya sendiri, negara tersebut dapat memberi notifikasi terhadap Sekretaris Jenderal PBB pada saat pengesahan atau pada saat penandatanganan perjanjian ini, yang menyatakan bahwa pemberian perlindungan tersebut akan tetap diterapkan terhadap maksud yang terkandung dalam Pasal 5 dan pasal 16 ayat 1 (a) (iii) dan (iv), sebagai pengganti kriteria perekaman secara nasional.

### **Pasal 18**

Negara peserta yang pernah membuat notifikasi yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 16 ayat 1 atau pasal 17, dapat mengajukan notifikasi kembali kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk maksud mengurangi atau menarik lingkup ketentuan tersebut.

### **Pasal 19**

Meskipun konvensi ini telah mengatur sedemikian rupa, namun dalam hal pertunjukan seorang pelaku merupakan bagian dari suatu rekaman gambar atau gambar dan suara, maka ketentuan pada pasal 7, dianggap tidak berlaku.

### **Pasal 20**

1. Ketentuan konvensi ini tidak mengurangi hak-hak dari suatu Negara Peserta sebelum tanggal diberlakukannya ketentuan konvensi ini bagi negara tersebut.
2. Tidak ada Negara Peserta yang terikat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini terhadap pertunjukan atau penyiaran yang sedang berjalan, atau rekaman suara yang telah direkam sebelum tanggal diberlakukannya ketentuan Konvensi ini bagi negara tersebut.

### **Pasal 21**

Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini tidak mengurangi perlindungan yang diberikan oleh persetujuan/konvensi lain terhadap para pelaku, produser rekaman suara dan badan-badan penyiaran.

### **Pasal 22**

Negara Peserta Konvensi ini dapat membuat persetujuan khusus diantara mereka sepanjang menyangkut pemberian perlindungan yang lebih efektif/ekstensif dari ketentuan konvensi ini atau membuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Konvensi ini, bagi pelaku, produser rekaman suara atau badan-badan penyiaran.

### **Pasal 23**

Konvensi ini didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB, dan terbuka hingga pada tanggal 30 Juni 1962 untuk penandatanganan oleh negara yang diundang untuk Konferensi Diplomatik Perlindungan Internasional bagi Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Badan-badan Penyiaran yang merupakan Peserta dari Universal Copyright Convention atau yang menjadi anggota dari Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni.

### **Pasal 24**

1. Konvensi ini tunduk terhadap ratifikasi atau akseptasi negara-negara penandatangan.

2. Konvensi ini terbuka bagi aksesi Negara yang diundang pada Konferensi sebagaimana tersebut pada pasal 23 dan bagi negara-negara anggota PBB, sepanjang negara tersebut merupakan Peserta dari Universal Copyright Convention atau anggota dari Serikat Internasional (International Union) bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni.
3. Ratifikasi, akseptasi atau aksesi berlaku setelah Negara Peserta mendepositkan instrumen tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

**Pasal 25**

1. Konvensi ini akan berlaku 3 bulan setelah tanggal pendeposit-an keenam instrumen ratifikasi, akseptasi atau aksesi.
2. Kemudian, konvensi ini akan berlaku setelah masing-masing Negara Peserta mendepositkan instrumen ratifikasi, akseptasi atau aksesinya.

**Pasal 26**

1. Setiap Negara Peserta berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundangundangannya, untuk menjamin penerapan Konvensi ini.
2. Pada saat mendepositkan instrumen ratifikasi, akseptasi atau aksesinya, setiap Negara Peserta tetap berada dibawah undang-undang negaranya masing-masing dalam memberlakukan ketentuan dari Konvensi ini.

**Pasal 27**

1. Negara peserta pada saat ratifikasi, akseptasi atau aksesi atau pada saat setelahnya, dapat menyatakan, melalui pernyataan/notifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa Konvensi ini berlaku untuk seluruh atau sebagian dari wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dalam hubungan internasional, sepanjang bahwa Universal Copyright Convention atau Konvensi Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni berlaku bagi wilayah atau territorial tersebut. Pernyataan ini berlaku tiga bulan setelah tanggal penerimaan.
2. Pernyataan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 16 ayat, pasal 17 dan pasal 18 akan berlaku pada seluruh atau sebagian wilayah pada ayat 1 pasal ini.

**Pasal 28**

1. Setiap Negara Peserta dapat menyatakan mengundurkan diri dari Konvensi ini, atas namanya atau atas nama seluruh atau sebagian wilayah/territorial tersebut pada Pasal 27 diatas.
2. Pengunduran diri ini dilakukan melalui penyampaian suatu pernyataan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan berlaku dua belas bulan setelah pernyataan tersebut diterima.

3. Hak pengunduran diri ini tidak berlaku bagi Negara Peserta sebelum berakhirnya satu periode lima tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini berlaku bagi Negara tersebut.
4. Negara Peserta dianggap berhenti menjadi peserta Konvensi pada saat Negara tersebut tidak menjadi peserta dari Universal Copyright Convention atau anggota dari Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni.
5. Konvensi ini tidak berlaku bagi wilayah/territorial yang tersebut pada pasal 27, apabila tidak satupun dari badan Universal Copyright Convention atau Serikat Internasional bagi Perlindungan Karya Sastera dan Seni (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) memberlakukannya untuk wilayah tersebut.

#### **Pasal 29**

1. Setelah Konvensi ini berlaku selama lima tahun, maka suatu Negara Peserta dapat memohon kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan Konferensi Revisi atas seluruh ketentuan Konvensi ini. Sekretaris Jenderal akan memberitahu semua Negara Peserta lainnya atas permintaan untuk konferensi revisi ini. Jika dalam satu periode enam bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut setengah dari seluruh jumlah Negara Peserta yang diberitahukannya setuju terhadap pelaksanaan konferensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal akan memberitahu Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) bekerjasama dengan Komite Antar Negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 32 Konvensi ini, untuk menyelenggarakan konferensi revisi tersebut.
2. Setiap keputusan dalam revisi Konvensi ini dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui setidaknya dua pertiga dari Negara Peserta Konvensi yang hadir dalam Konferensi Revisi tersebut.
3. Kecuali disebut lain dalam revisi Konvensi tersebut, pada saat diselenggarakannya revisi Konvensi baik sebagian atau keseluruhan ketentuan Konvensi itu maka :
  - a. Konvensi ini tidak berlaku untuk ratifikasi, akseptasi atau aksesi dari sejak tanggal berlakunya hasil revisi Konvensi tersebut.
  - b. Ketentuan Konvensi ini tetap berlaku bagi Negara-negara Peserta yang telah saling menjalin hubungan, namun negara tersebut tidak menjadi Negara Peserta dalam Revisi Konvensi.

### **Pasal 30**

Jika diantara dua atau lebih Negara Peserta terdapat sengketa atas perbedaan penafsiran (interpretasi) maupun penerapan dari Konvensi ini, dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu perundingan, maka berdasarkan permohonan dari salah satu mereka yang bertikai, sengketa tersebut diselesaikan melalui International Court of Justice (Pengadilan Internasional).

### **Pasal 31**

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 3, Pasal 6 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17, tidak ada reservasi dalam konvensi ini.

### **Pasal 32**

1. Komite antar pemerintah diangkat dengan tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. mempelajari setiap masalah pelaksanaan dan operasi dari Konvensi ini;
  - b. menampung setiap proposal dan menyiapkan dokumen terhadap kemungkinan dilakukannya revisi Konvensi ini;
2. Komite terdiri dari wakil-wakil Negara Peserta, yang ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah geografis yang seimbang. jumlah anggota Komite ditetapkan sebanyak enam orang apabila anggota kurang dari dua belas Negara Peserta, sembilan Komite untuk anggota yang berjumlah tiga belas hingga delapan belas Negara Peserta dan dua belas Komite untuk jumlah anggota lebih dari delapan belas Negara Peserta.
3. Komite dibentuk dalam waktu 12 bulan setelah berlakunya konvensi melalui suatu pemilihan yang diselenggarakan oleh masing-masing Negara Peserta yang memiliki satu hak suara untuk satu Negara Peserta bersama dengan Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office}, Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization} dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works} sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh Negara Peserta.
4. Komite akan menetapkan sendiri Ketua dan para pejabatnya, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkannya. Selanjutnya peraturan ini akan menjadi acuan bagi Komite dan akan menjadi suatu metode dalam menetapkan peralihan keanggotaannya di masa datang.
5. Para Pejabat dari Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office}, Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) akan diangkat oleh Direktur Jenderal dan Direktur Komite ini sebagai Sekretariat Komite.

6. Jika perlu, rapat Komite dapat diselenggarakan dengan dihadiri mayoritas dari anggota Komite, yang berturut-turut di kantor pusat Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works).
7. Semua biaya pertemuan/rapat anggota Komite akan ditanggung oleh Negara masing-masing.

#### **Pasal 33**

1. Naskah Konvensi ini dibuat dalam tiga versi yaitu bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Spanyol yang memiliki otentik yang sama.
2. Disamping itu, naskah resmi Konvensi ini juga dibuat dalam versi bahasa Jerman, bahasa Italia dan bahasa Portugis.

#### **Pasal 34**

1. Sehubungan dengan Pasal 23 Konvensi ini, Sekretaris Jenderal PBB akan memberitahu setiap Negara yang diundang terhadap Konferensi beserta negara-negara yang menjadi anggota Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) dalam hal :
  - a. mendeposit setiap instrumen, ratifikasi, akseptasi atau akses;
  - b. tanggal pemberlakuan Konvensi;
  - c. semua bentuk notifikasi, deklarasi atau komunikasi sehubungan dengan Konvensi ini;
  - d. jika timbul situasi atau kondisi seperti yang diatur dalam ayat 4 dan 5 Pasal 8 Konvensi ini.
2. Sekretaris Jenderal PBB juga akan memberitahu Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Office), Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk

Perlindungan Karya Sastera dan Seni (Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works) semua permohonan yang ditujukan kepadanya sehubungan dengan Pasal 29, serta komunikasi lainnya yang diterima dari setiap Negara Peserta mengenai revisi Konvensi ini.

Demikian Konvensi ini, ditandatangani oleh semua Negara Peserta. Diselenggarakan di Roma pada tanggal 26 Oktober 1961, dalam satu naskah asli berbahasa Inggeris, Bahasa Perancis dan bahasa Spanyol. Salinan resmi dari naskah asli Konvensi ini akan dikirim oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk seluruh Negara yang diundang terhadap Konferensi sehubungan dengan pasal 23 dan setiap negara anggota PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Dunia {International Labour Office}, Direktur Jenderal Pendidikan, IlmuPengetahuan dan Kebudayaan Dunia PBB {United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization} dan Direktur Biro Serikat Internasional untuk Perlindungan Karya Sastera dan Seni {Bureau of the International Union forthe Protection of Literary and Artistic Works}.